



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Diuji ke MK

**Jakarta, 28 Februari 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Materiil Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (28/02), pukul 15.00 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 30/PUU-XXII/2024 ini diajukan oleh Puguh Suseno Bin Sumarsono yang merupakan seorang wiraswasta.

Puguh menguji ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf (d) dan huruf (i) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada huruf (d) sepanjang frasa “Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap” dan atau huruf (i) sepanjang frasa “Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”. Adapun Pasal 39 secara umum mengatur perihal sejumlah pelanggaran berkenaan dengan pajak beserta konsekuensi pidana atasnya.

Pemohon menjelaskan, pasca adanya perkara korupsi yang dilakukan oleh seorang pegawai pajak bernama Rafael Alun Trisambodo, ia merasa kuatir apabila pajak yang dibayarkannya malah dikorupsi oleh pegawai pajak itu sendiri. Menurutnya, pendekatan sanksi administratif seharusnya lebih diutamakan dibandingkan pendekatan penjatuhan sanksi pembedaan. Terlebih unsur kesengajaan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinilai Pemohon tidak diuraikan jenis kesengajaannya. Lebih lanjut, pasal di atas dipandang Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan rasa keadilan, tidak memberikan kemanfaatan, dan tidak mempunyai parameter yang jelas.

Untuk itu, pada bagian petitum, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 39 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf (i) UU *a quo*, Pemohon meminta agar MK menyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai rumusan Pasal 39 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “*Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar*”. (FF)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)